BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Jl. Hi Moh. Non Panigi, SE. Kelurahan Hepuhulawa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
E-mail : Bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website : gorontalokab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 014/HM.00.02/K/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa pengelolaan media sosial perlu dikelola secara teknis oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorotalo tentang pembentukan Tim Pengelola Media Sosial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1) Pembina, yakni Ketua dan Anggota Bawaslu serta pimpinan satuan kerja sesuai tingkatan masing-masing. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
2) Penanggung Jawab, yakni Pejabat Tinggi Pratama pada Bawaslu RI, pejabat eselon III pada Bawaslu Provinsi, dan pejabat eselon IV pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi kehumasan. Penanggung Jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program;
3) Koordinator, yakni pejabat fungsional pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, dan pejabat eselon IV pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi kehumasan. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;
4) Admin dan Penyedia Konten, yakni staf/pejabat fungsional yang mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola Media Sosial di Bawaslu Kabupaten Gorontalo bertanggung jawab atas nama lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 dengan nomor : 115.01:2.686438/2022 tanggal 17 November 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapakan di : Limboto
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

KETUA,

WAHYUDIN M. AKILI, SE

Tembusan, Yth :
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Divisi Kehumasan;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Jl. Hi Moh. Non Pango, SE. Kelurahan Hepuhulawa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email : Bawaslukabupatengorontalo@gmail.com
Website : gorontalokab.bawaslu.go.id

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
Nomor : 014/HM.00.02/K/03/2022
Tanggal : 23 Maret 2022
Tentang : Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo

SUSUNAN
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	WAHYUDIN M. AKILI, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO	PEMBINA
2	ALEXANDER KAABA, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO	PENANGGUNGJAWAB
3	HERLINDA MANSUR, SM, MM	KOORDINATOR SUB BAGIAN	KOORDINATOR
4	STENLY TINDUKU, S.KOM	STAF	ADMIN DAN PENYEDIA KONTEN

Ditetapakan di : Limboto
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

KETUA,

WAHYUDIN M. AKILI, SE

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kab. Gorontalo